



SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE
MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*



OLEH:

**MUHAMMAD REZA FALEVI
NIM: 2100874201060**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
TAHUN 2025**



SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE
MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*



OLEH:

**MUHAMMAD REZA FALEVI
NIM: 2100874201060**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
TAHUN 2025**

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Muhammad Reza Falevi
NIM : 2100874201060
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE
MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**


Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi di Hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Mei 2025


Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


 16/6/2025

(Syarifah Mahila, S.H., M.H)



(H. Muhammad Badri, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra., S.H., M.H)

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Muhammad Reza Falevi
NIM : 2100874201060
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE
MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Senin Tanggal 30 Bulan Juni Tahun 2025 Pukul 08.00 WIB s/d selesai
di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Jambi, 30 Juni 2025

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



(Syarifah Mahila, S.H., M.H)


Pembimbing Kedua


(H. Muhammad Badri, S.H., M.H)

Jambi, 30 Juni 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

Ketua Bagian Hukum Perdata


(Dedy Syaputra, S.H., M.H)


(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM





HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Muhammad Reza Falevi
NIM : 2100874201060
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi:

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE
MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Di hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Senin Tanggal 30 Bulan Juni Tahun 2025 Pukul 08.00 WIB s/d selesai
di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum	Penguji Utama	
Syarifa Mahila, S.H., M.H	Penguji Anggota	
H. Muhammad Badri, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, 30 Juni 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabudin, S.H., M.H)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Reza Falevi
NIM : 2100874201060
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Prostitusi
Online Melalui Media Sosial Dalam Wilayah Hukum
Kepolisian Resor Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi dan interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil dari pengamatan, penelitian dan pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun pada Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 30 Juni 2025
Mahasiswa Yang Bersangkutan



(Muhammad Reza Falevi)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) factor penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi online melalui media sosial; 2) kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online melalui media sosial; dan 3) upaya mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi meliputi faktor internal berupa faktor kepribadian dan faktor keluarga, serta faktor eksternal meliputi faktor ekonomi berupa kebutuhan hidup yang terus meningkat, kondisi keuangan yang terbatas, serta tidak adanya keterampilan dan keahlian untuk mencari pekerjaan, factor sosial berupa pengaruh dan dukungan dari keluarga dan teman sebaya, serta faktor kemudahan akses teknologi yang mendukung praktik prostitusi semakin canggih, mudah dan aman. Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online melalui media sosial meliputi kendala dari aturan hukum yang belum secara jelas mengatur mengenai tindak pidana prostitusi online dan belum adanya sanksi pidana yang menjerat seluruh pihak yang terlibat kecuali geromo/mucikari, kendala dari kemajuan teknologi yang mempermudah akses prostitusi online, kurangnya keterlibatan keluarga dalam memperhatikan pergaulan anak, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi praktik prostitusi online. Upaya mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online melalui media sosial adalah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat agar lebih peduli dalam mengawasi praktik prostitusi online, serta melakukan upaya represif berupa Razia dan penangkapan terhadap pihak-pihak yang melakukan prostitusi online.

Kata kunci: Tinjauan Kriminologi, Tindak Pidana, Prostitusi Online

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Media Sosial Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu dan berkontribusi, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Syarifa Mahila, S.H., M.H., Pembimbing I yang telah berkenan untuk meluangkan waktu dan memberikan saran yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Muhammad Badri, S.H., M.H., Pembimbing II yang telah bersedia memberikan petunjuk, arahan dan masukan, serta selalu siap dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberi banyak ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
8. Orang tua tercinta Bapak Syaifudin Zar dan ibu Siti Zainabun yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan kasih sayang, sehingga penulis menjadi lebih bersemangat untuk segera menyelesaikan perkuliahan ini
9. Teman sejawat yang telah bersedia menjadi tempat bertukar pikiran selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Jambi, 30 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoritis.....	9
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PROSTITUSI DAN MEDIA SOSIAL	
A. Tindak Pidana Prostitusi.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana Prostitusi.....	19
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Prostitusi	24
3. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi	27
B. Media Sosial	29
1. Pengertian Media Sosial.....	29
2. Jenis-Jenis Media Sosial	31
3. Pengaturan Media Sosial.....	33
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS	

A. Pengertian Kriminologis.....	37
B. Ruang Lingkup Kriminologis	39
C. Bentuk-Bentuk Kriminologis.....	40
BAB IV TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi	43
B. Kendala Yang Dihadapi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi	59
C. Upaya Mengatasi Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik prostitusi merupakan aktivitas yang melibatkan pertukaran layanan seksual dengan imbalan berupa uang atau bentuk hadiah lainnya, yang tergolong sebagai bentuk perdagangan. Kegiatan ini dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana karena bertentangan dengan norma kesusilaan serta tidak sejalan dengan aturan hukum yang berlaku. Menurut pandangan Jatmiko Winarno bahwa:

Prostitusi dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan moral atau kesusilaan, serta dianggap sebagai suatu kegiatan yang ilegal dan melanggar hukum. Tindak pidana pelacuran tidak hanya dilarang dalam hukum positif, tetapi juga dilarang dalam hukum Islam, sehingga tindak pidana pelacuran akan dikenakan sanksi pidana.¹

Tindak pidana prostitusi adalah perbuatan melakukan hubungan seksual dengan individu yang bukan pasangan resmi dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam bentuk materi atau uang.² Menurut Yolla Fitri Amilia dkk bahwa:

Tindak pidana prostitusi merupakan aktivitas seksual yang dilakukan sebagai sumber penghasilan, dengan tujuan tertentu yang umumnya bersifat materiil seperti uang. Tindakan ini tidak hanya mencakup persetubuhan, tetapi juga segala bentuk hubungan seksual yang dilakukan dengan imbalan bayaran dari pihak lain.”³

¹ Jatmiko Winarno, Pelacuran Dan Penanggulangannya Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana, *Jurnal Independent*, Volume 3, Nomor 2, 2020, hlm. 60

² Ahmad Bani Sadar., Mustamam, dan Adil Akhyar, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Kis), *Jurnal Ilmiah Metadata*, Volume 5, Nomor 1, 2023, 185

³ Yolla Fitri Amilia., Haryadi, dan Dheny Wahyudi, Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 2, Nomor 1, 2021, hlm. 46

Tindak pidana prostitusi dipandang sebagai perilaku menyimpang yang membawa dampak buruk bagi masyarakat. Perbuatan ini termasuk dalam kategori tindakan tidak bermoral karena bertentangan dengan norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Bukan hanya melanggar hukum dan ajaran agama, tetapi bertolak belakang dengan prinsip-prinsip moral dan rasa etika yang hidup dalam hati nurani setiap individu.⁴ Selain itu, Tindak pidana prostitusi tergolong sebagai bentuk kejahatan yang cukup sulit untuk diberantas. Jenis kejahatan ini umumnya didorong oleh kondisi ekonomi masyarakat, karena mereka berusaha memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupannya sebagai manusia.⁵

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka tindak pidana prostitusi tidak hanya terjadi secara konvensional (berlangsung di lokalisasi pelacuran), tetapi juga dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi. Tindak pidana prostitusi online adalah tindakan prostitusi dengan memanfaatkan internet sebagai alat yang menghubungkan berbagai pihak yang ada dalam kejahatan tersebut.

Tindak pidana prostitusi daring merupakan kegiatan pelacuran yang dilakukan melalui jaringan internet. Aktivitas ini memanfaatkan platform media sosial atau layanan internet sebagai alat komunikasi dan perantara

⁴ Kania Mulia Utami., Ridwan, dan Aan Asphianto, Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 23

⁵ Anggreany Haryani Putri dan Melanie Pita Lestari, *Perempuan dalam Lingkaran Prostitusi: Upaya Pencegahan dan Penanganan*, Madza Media, Malang, 2021, hlm. 2

antara mucikari, pekerja seks, serta pengguna layanan.⁶ Tindak pidana prostitusi berbasis daring terjadi karena kemajuan teknologi disalahgunakan oleh oknum tertentu yang memanfaatkannya untuk kepentingan yang merugikan dan tidak bermoral.⁷

Salah satu media yang digunakan untuk transaksi dalam prostitusi online ialah media sosial. Media sosial dipilih tidak hanya alasan keamanan, tetapi proses penawaran pekerja seks komersial juga menjadi lebih menarik, dimana mucikari maupun pekerja seks komersial dapat menggunakan berbagai fitur-fitur aplikasi yang telah disediakan oleh layanan internet untuk menyebarkan foto atau video asusila, sehingga membuat daya tarik bagi pengguna jasa pekerja seks komersial.

Secara umum pengaturan tindak pidana prostitusi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satunya dalam Pasal 296 KUHP yang mengatur tentang larangan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk mengambil keuntungan dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang lain dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.

Selanjutnya dalam Pasal 506 KUHP juga mengatur bahwa “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan dijadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama enam

⁶ Adlya Nova., Syafruddin Kalo., Madiasa Ablisar, dan Mahmud Mulyadi, Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal), *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2, Nomor 7, 2023, hlm. 633

⁷ Dennys Megasari br Nababan., Sahuri Lasmadi, dan Erwin, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 4, Nomor 2, 2023, hlm 235

bulan”. Selanjutnya Tindak pelacuran melalui media daring dapat dikategorikan sebagai pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

Selanjutnya sanksi bagi pihak yang melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi:

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah menurut peraturan perundang-undangan).

Adanya aturan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek pembelajaran kepada pihak yang ada dalam tindak pidana prostitusi, sehingga perbuatan tersebut dapat diminimalisir. Meskipun telah ditetapkan adanya sanksi pidana, tapi pada faktanya tindak pidana prostitusi masih terus terjadi.

Wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta Jambi) termasuk dalam kawasan yang memiliki kerentanan tinggi terhadap kasus prostitusi daring. Hasil observasi menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 tercatat

sebanyak 7 kasus tindak pidana terkait prostitusi online, sedangkan pada tahun 2024 telah ditemukan 2 kasus serupa. Media sosial yang digunakan dalam tindak pidana pelacuran online tersebut adalah *Instagram*, *WhatsApp* dan paling banyak melalui aplikasi *Michat*.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Polresta Jambi. Oleh karena itu, tindak pidana pelacuran online di wilayah hukum Polresta Jambi harus diketahui faktor penyebabnya agar dapat dilakukan upaya penanggulangan yang tepat, sehingga tindak pidana ini dapat ditanggulangi.

Merujuk pada persoalan yang telah diuraikan, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Media Sosial Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

⁸ Ajudan Inspektur Polisi Satu (AIPTU), Erwin, S.H, *Wawancara*, Pejabat Kepala Unit (Kanit) IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada Tanggal 17 April 2025

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan berkaitan dengan manfaat dari penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

- b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi online melalui media sosial.
- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai tinjauan kriminologis tindak pidana prostitusi online melalui media sosial.

D. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini adalah:

1. Tinjauan Kriminologis

Tinjauan kriminologis merupakan suatu kajian untuk membahas mengenai masalah-masalah kejahatan, meliputi bentuk, sebab akibat berdasarkan gejala sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat.⁹ Tinjauan kriminologi merupakan proses pengkajian yang dilakukan dengan menelusuri, menganalisis, menggambarkan, serta mengamati faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan pidana atau kejahatan yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari..¹⁰

2. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan istilah *strafbaarfeit*, yang berarti perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam kajian hukum pidana, istilah yang umum dipakai untuk menyebut hal tersebut adalah delik. Pembuat undang-undang mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan

⁹ M. Ridwan, *Azas-Azas Kriminologi*, USU Press, Medan, 2017, hal. 2

¹⁰ Agus Salim, *Lingkup Kriminologi*, Yudistira, Bandung, 2016, hal. 1

yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana atau tergolong sebagai perbuatan yang dapat dipidana.¹¹

3. Prostitusi Online

Prostitusi merujuk pada aktivitas seksual yang dilakukan bersama beberapa pasangan tanpa adanya ikatan pernikahan terjadi di berbagai tempat tertentu, seperti area lokalisasi, penginapan, maupun pusat hiburan. Kegiatan ini umumnya dilakukan demi memperoleh imbalan berupa uang setelah berhubungan badan. Prostitusi daring adalah bentuk pelacuran yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menjalin komunikasi antara muncikari, pekerja seks, dan pelanggan. Transaksi biasanya dilakukan dengan imbalan uang setelah terjadi hubungan seksual.¹² Prostitusi online adalah praktik pelacuran yang memanfaatkan jaringan internet atau media sosial sebagai alat komunikasi antara mucikari, pekerja seks, dan pelanggan.¹³

4. Media Sosial

Media sosial merupakan wadah digital yang menitikberatkan pada keberadaan individu, memberikan kemudahan bagi mereka untuk melakukan berbagai aktivitas serta menjalin kerja sama. Platform ini berperan sebagai sarana daring yang mempererat interaksi antar pengguna dan membentuk jalinan sosial di antara mereka.¹⁴

¹¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hal. 35

¹² Faturohman, Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2022, hlm. 288

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Nasrullah, *Media Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 11

5. Wilayah hukum

Hal ini merujuk pada suatu kesatuan geografis beserta seluruh unsur yang berkaitan di dalamnya, ditetapkan menurut pertimbangan administratif atau fungsional, serta diatur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵

6. Kepolisian Resor Kota Jambi

Kepolisian Resort Kota Jambi memiliki tanggung jawab utama sebagai pelaksana tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mencakup menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada warga. Polres juga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan beragam kegiatan kepolisian, salah satunya ialah memberikan penyuluhan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶

E. Landasan Teoritis

Penelitian ini didasari oleh sejumlah teori yang akan dijelaskan dalam uraian berikut:

1. Teori *Differential Association*

Menurut Yesmil Anwar Adang bahwa teori *differential association* pertama kali ditemukan oleh Edwin H. Shuterland pada tahun 1934 dalam bukunya yang berjudul “*Principle of Criminology*”. Pada teorinya tersebut, menurut Sutherland perilaku kriminal terbentuk melalui proses pembelajaran dalam interaksi sosial, yang menunjukkan bahwa setiap bentuk tindakan bisa diperoleh melalui berbagai metode pembelajaran.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 15

¹⁶ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, *LKIP Polresta Jambi*, 2024, hlm. 2.

Perbedaan antara perilaku yang sesuai norma dengan tindakan kriminal terletak pada jenis dan cara pembelajaran yang diterima individu dalam lingkungan sosialnya.¹⁷

Sutherland menyatakan bahwa seluruh bentuk perilaku dapat diperoleh melalui proses pembelajaran. Ia menggantikan konsep *social disorganization* dengan istilah *differential social organization*. Dalam pandangannya, perilaku menyimpang bukanlah sesuatu yang bersifat genetik atau diturunkan oleh orang tua, melainkan hasil dari proses belajar yang berlangsung dalam hubungan sosial yang dekat. Pola perilaku menyimpang terbentuk dari interaksi dengan lingkungan sosial, bukan dari warisan biologis. Penjelasan lebih rinci terkait Teori Asosiasi Differensial yang diajukan oleh Sutherland dijabarkan pada bagian berikut.¹⁸

- 1) Perilaku kejahatan dipelajari.
- 2) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi.
- 3) Dasar pembelajaran perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim.
- 4) Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran itu termasuk pula:
 - a) Teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sulit, kadang-kadang sangat sederhana.
 - b) Arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap.
- 5) Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan.
- 6) Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
- 7) Asosiasi yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas.

¹⁷ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 74

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 76

- 8) Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajarannya.
- 9) Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhankebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut. Karena perilaku non kriminal dapat tercermin dari kebutuhankebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama.

Berdasarkan hal ini, suatu kejahatan tidak hanya disebabkan oleh kelompok pergaulan, Inti dari proses komunikasi dengan sesama menjadi hal yang paling penting. Perilaku menyimpang muncul akibat adanya interaksi, khususnya komunikasi yang terjalin dengan individu yang memiliki kecenderungan jahat. Teori ini juga menyatakan bahwa perilaku menyimpang bukanlah sesuatu yang diwariskan secara genetis dari orangtua. Sebaliknya, tindakan menyimpang terbentuk melalui hubungan sosial yang intens dan dekat dengan pelaku lain yang sudah terlebih dahulu memiliki perilaku tersebut.

Kesembilan postulat dalam teori *differential association* memiliki inti utama berupa beberapa pokok gagasan penting yang dapat disimpulkan dari teori tersebut:¹⁹

- 1) Perbedaan asosiasi cenderung membentuk perbedaan kepribadian manusia yang berbeda dalam pergaulan kelompok.
- 2) Tumbuhnya seseorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum adalah karena individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang melanggar hukum, dibanding dari pola perilaku lain yang normal.
- 3) Sikap menyetujui atau memilih satu pola perilaku tertentu dalam asosiasi yang berbeda adalah melalui proses belajar dari pergaulan yang paling intim melalui komunikasi langsung yang berhubungan dengan sering, lama, mesra, dan prioritas pada pola perilaku

¹⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 74

kelompok atau individu yang diidentifikasi menjadi perilaku miliknya.

Perkembangan individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial serta interaksi yang dijalani, termasuk di dalamnya keluarga dan teman dekat. Karakter seseorang banyak terbentuk melalui hubungan yang intens dengan orang-orang terdekat. Ketika individu berada di sekitar lingkungan yang terbiasa melakukan tindakan menyimpang, besar kemungkinan ia akan meniru perilaku tersebut secara tidak sadar. Oleh karena itu, perilaku kriminal dapat muncul sebagai hasil dari proses belajar yang terjadi dalam lingkungan sosial dan keluarga.

Teori berperan dalam menganalisis berbagai faktor yang memicu terjadinya tindak pidana pelacuran online melalui media sosial di wilayah hukum Polresta Jambi. Penggunaan teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya kejahatan tersebut, sehingga mampu mengungkapkan secara rinci fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

2. Teori Kontrol Sosial

Travis Hirschi tahun 1969, Sebagai tokoh utama dalam pengembangan teori kontrol sosial berpendapat bahwa tindakan kriminal muncul akibat kegagalan institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan kelompok pertemanan dalam membangun ikatan yang kuat dengan individu. Teori ini berasumsi bahwa manusia tidak secara alami tunduk pada hukum, melainkan harus belajar untuk menahan diri dari perilaku menyimpang.

Pandangan ini menekankan bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki dorongan bawaan untuk melanggar norma hukum.²⁰

Manusia dipandang sebagai makhluk bermoral yang memiliki kebebasan dalam bertindak menurut pandangan teori kontrol sosial. Fokus utama dari teori ini adalah mencari penjelasan mengenai alasan seseorang tidak melakukan tindakan kriminal. Berbeda dari pendekatan teori-teori lainnya yang meneliti penyebab perilaku menyimpang, teori ini lebih menekankan pada pemahaman tentang alasan sebagian individu tetap mematuhi hukum dan tidak melakukan pelanggaran.

Teori kontrol sosial dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memicu terjadinya tindak pidana pelacuran online melalui media sosial di wilayah hukum Polresta Jambi. Tujuannya agar dapat diketahui apakah tindakan tersebut dipicu oleh lemahnya kemampuan individu dalam mengendalikan diri atau faktor-faktor lainnya.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini memakai metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu jenis riset yang dilaksanakan secara langsung di lapangan guna menilai dan mencocokkan aturan hukum yang ada dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Menurut Bambang Waluyo:

Pendekatan empiris-yuridis dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengkaji ketentuan hukum yang sedang berlaku dan kondisi nyata yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

²⁰ Yesmil Anwar Adang, *Op.cit.*, hlm. 102

membandingkan norma hukum sebagai gambaran kondisi ideal dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan.²¹

Penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis yaitu suatu tipe penelitian lapangan (*field research*) berdasarkan data yang ada dari tempat penelitian dan berlandaskan dengan aturan hukum.²²

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian empiris karena focus utamanya adalah menganalisis factor-factor yang memicu terjadinya kejahatan prostitusi online melalui media sosial, mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam proses penanggulangannya, serta mengevaluasi Langkah-Langkah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dalam lingkup yurisdiksi Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan tertentu sesuai kebutuhan studi. Jenis pendekatan yang diterapkan yaitu *socio legal research*, yaitu metode yang mengkaji hukum dengan menggabungkan perspektif ilmu hukum serta ilmu sosial untuk memahami fenomena hukum secara lebih menyeluruh.²³

3. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data yang diperoleh dari lapangan (*field research*) serta literatur atau pustaka (*library research*). Kedua

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 15

²² Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, hlm. 37

²³ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 34

jenis sumber tersebut digunakan untuk menunjang proses pengumpulan informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan studi ini:

a. Data lapangan (*field research*)

Data lapangan (*field research*) merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung melalui proses observasi atau pengukuran di lokasi penelitian.²⁴ Informasi tersebut diperoleh dari individu atau pihak yang ditetapkan sebagai informan dalam penelitian ini.

b. Data kepustakaan (*library research*)

Data kepustakaan diperoleh dari informasi yang tersedia dengan memanfaatkan sarana atau fasilitas yang telah disediakan sebelumnya.²⁵ Data sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, situs web, laporan, dan sumber lainnya yang relevan.

4. Teknik Penarikan Sampel

Sampel pada penelitian ini ditentukan melalui metode purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan dilakukan dengan mengacu pada kriteria khusus, yakni individu yang memiliki pengetahuan serta wewenang dalam memberikan informasi yang relevan terhadap fokus penelitian. Dengan dasar tersebut, informan

²⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 30

²⁵ *Ibid.*

yang dijadikan sampel merupakan pihak-pihak yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu:

- a. Kepala sub unit Reserse Kriminal di Kepolisian Resor Kota Jambi sebanyak 1 orang.
- b. Pejabat Kepala sub unit Idik IV Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi sebanyak 1 orang.
- c. Pelaku tindak pidana pelacuran online di Kota Jambi sebanyak 3 orang yang berinisial ZAP (20 tahun), SS (19 tahun) dan F (20 tahun).

5. Teknik Pengumpulan Data

Proses memperoleh data dilakukan melalui teknik tertentu. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah interaksi langsung antara peneliti dan responden dalam bentuk pertemuan tatap muka, di mana peneliti menyampaikan sejumlah pertanyaan yang telah disusun.

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan secara tertutup dengan keterlibatan eksklusif antara peneliti dan responden yang memahami isi serta topik diskusi. Tujuan dari wawancara yakni untuk menggali informasi terkait faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana prostitusi online melalui platform media sosial, hambatan yang dihadapi dalam penanggulangannya, dan

strategi yang digunakan untuk mengatasi hambatan tersebut di wilayah hukum Polresta Jambi.

b. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode dalam memperoleh data yang berasal dari sumber tertulis atau visual yang relevan dengan fokus penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini memanfaatkan pendekatan deskriptif analitik. Metode ini dilakukan dengan menyajikan dan menguraikan permasalahan utama yang ditemukan di lapangan secara terstruktur, teratur, rinci, dan rasional. Tujuannya adalah agar pembaca dapat memahami isi data secara lebih mudah serta mempermudah proses penafsiran.

Analisis data pada penelitian ini difokuskan untuk menelaah dan menggambarkan penyebab terjadinya kejahatan prostitusi daring yang dilakukan lewat media sosial. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan hambatan yang ditemui dalam penanganannya serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut di wilayah hukum Polresta Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Struktur penyusunan dalam skripsi ini terdiri atas bagian-bagian berikut:

Bab I memuat bagian pendahuluan yaitu uraian mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang ingin dicapai, kerangka konseptual, dasar teori yang digunakan, metode pelaksanaan penelitian, serta penjelasan mengenai susunan penulisan skripsi secara keseluruhan.

Bab II membahas mengenai tinjauan umum tentang pidana prostitusi dan media social yang berisi tentang pengertian tindak pidana prostitusi, serta tinjauan umum tentang media sosial.

Bab III merupakan tinjauan umum tentang kriminologis yang berisi tinjauan tentang pengertian kriminologis, unsur-unsur kriminologis, serta bentuk-bentuk kriminologis.

Bab IV memuat hasil analisis terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana prostitusi online menggunakan media sosial. Selain itu, dibahas pula berbagai hambatan yang muncul dalam proses penanggulangan kejahatan tersebut, beserta langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penanganannya di wilayah hukum Polresta Jambi.

Bab V memuat kesimpulan serta saran yang diperoleh berdasarkan pelaksanaan dan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya. Saran yang disampaikan disesuaikan dengan temuan penelitian yang telah diperoleh.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PROSTITUSI DAN MEDIA SOSIAL

A. Tindak Pidana Prostitusi

1. Pengertian Tindak Pidana Prostitusi

Tindak pidana adalah konsep fundamental pada ranah hukum pidana. hal ini mengandung makna yuridis dan berbeda dari sebutan seperti “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime, verbrechen, atau misdad*) yang dapat dimaknai baik dari sudut pandang hukum maupun kriminologi.²⁶

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan ini melanggar hukum, dilakukan oleh pelaku yang bersalah, serta memiliki kemampuan hukum untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Definisi tersebut dinilai menyeluruh karena memuat semua unsur pokok dari tindak pidana:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.²⁷

Tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar ketertiban yang ditetapkan oleh sistem hukum. Perbuatan tersebut memungkinkan pelakunya dikenai sanksi pidana. Menurut pandangan Tresna, tindak pidana

²⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 157

²⁷Roni Widjayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 160

merupakan suatu tindakan atau rangkaian tindakan yang dilakukan oleh manusia dan bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang serta peraturan lainnya, sehingga terhadap tindakan tersebut dapat dijatuhkan hukuman.²⁸ Unsur-unsur dalam suatu tindak pidana pada hakikatnya berkaitan dengan dua faktor utama, yakni faktor internal yang berasal dari dalam diri pelaku serta faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar pelaku.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang diatur dalam KUHP, dikenal adanya pembagian antara tindak kejahatan dan pelanggaran. Tindakan kriminal dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, meskipun belum tentu dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana. Sebaliknya, pelanggaran dipahami sebagai tindakan yang dianggap melanggar hukum karena telah diatur secara jelas dalam ketentuan hukum yang berlaku. Istilah kejahatan disebut *rechtsdelicten*, yakni tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai hukum meskipun belum secara resmi diatur sebagai tindak pidana. Sementara itu, pelanggaran dikenal sebagai *wetsdelicten*, yaitu perbuatan yang dikategorikan melanggar hukum karena adanya pengaturan formal dalam undang-undang.²⁹

Tindak pidana prostitusi termasuk kejahatan yang marak terjadi di lingkungan masyarakat. Kejahatan ini masuk dalam kategori pelanggaran norma kesusilaan. Praktik prostitusi dinilai mencederai nilai moral dan

²⁸Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Askara Baru, Jakarta, 2013, hlm. 53

²⁹*Ibid.* hlm. 71

dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum karena tidak sejalan dengan aturan hukum maupun adat yang berlaku. Istilah prostitusi berasal dari bahasa Latin *pro-situere*, yang mengandung arti menyerahkan diri guna melakukan perbuatan zina, hubungan yang tidak sah, tindakan asusila, atau menjadi simpanan.

Istilah '*prostitute*' digunakan untuk menggambarkan wanita yang terlibat dalam praktik menjual diri, yang di Indonesia dikenal dengan sebutan Wanita Tuna Susila (WTS). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), WTS merupakan individu yang melakukan tindakan menjual tubuhnya atau terlibat dalam kegiatan persundalan. Aktivitas prostitusi merujuk pada pekerjaan yang melibatkan pemberian layanan seksual kepada orang lain dengan imbalan tertentu yang telah disepakati. Perempuan yang menawarkan layanan seksual ini sebelumnya dikenal sebagai WTS, namun saat ini lebih umum disebut sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).³⁰

Prostitusi merupakan kesepakatan antara seorang pria dan wanita untuk melakukan aktivitas seksual, dengan ketentuan bahwa perempuan menerima sejumlah uang sebagai bentuk imbalan dari laki-laki.³¹ Tindakan ini merupakan bentuk timbal balik atas pemenuhan kebutuhan biologis yang diberikan oleh pihak perempuan, dan umumnya berlangsung di tempat-tempat seperti lokalisasi, hotel, atau lokasi lain yang disepakati bersama.

Prostitusi secara umum merujuk pada aktivitas seksual yang berlangsung singkat dan dapat dilakukan dengan siapa saja, dengan tujuan memperoleh imbalan berupa uang. Praktik ini mengandung tiga elemen utama, yaitu adanya transaksi pembayaran, perilaku seksual bebas, serta

³⁰Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, Medan, 2015, hlm. 3

³¹Koentjoro, *Pelacur, Wanita Susila dan Pekerja Seks: Segmentasi Istilah*, Sinar Grafika, Bandung, 2020, hlm. 30

tidak adanya keterikatan emosional.³² Pelacuran merupakan aktivitas ketika seorang wanita menyerahkan tubuhnya dengan imbalan uang, yang bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual pihak lain.³³

Prostitusi dipandang sebagai salah satu bentuk penyakit sosial dalam kehidupan masyarakat. Aktivitas ini terjadi ketika seorang perempuan menjadikan hubungan seksual sebagai sumber penghasilan dengan cara menjual diri kepada orang lain.³⁴ Secara umum, pelacuran merujuk pada suatu konsep yang memiliki pemahaman sebagai berikut:

1. Prostitusi merupakan salah satu jenis penyimpangan perilaku seksual, ditandai oleh dorongan seksual yang tidak normal serta tidak terkendali, diekspresikan melalui hubungan seksual dengan banyak pasangan tanpa keterikatan emosional. Aktivitas ini juga melibatkan unsur eksploitasi serta komersialisasi seks yang bersifat tidak personal dan tanpa adanya afeksi.
2. Prostitusi adalah aktivitas menjajakan diri dengan cara menawarkan tubuh, harga diri, serta jati diri kepada banyak orang demi pemuasan hasrat seksual yang disertai dengan imbalan berupa sejumlah uang atau bentuk pembayaran lainnya.
3. Prostitusi adalah aktivitas menjajakan diri dengan cara menawarkan tubuh, harga diri, serta jati diri kepada banyak orang demi pemuasan hasrat seksual yang disertai dengan imbalan berupa sejumlah uang atau bentuk pembayaran lainnya.³⁵

Prostitusi merupakan aktivitas yang melibatkan pemberian layanan seksual kepada orang lain secara terbuka dengan imbalan berupa bayaran atau kompensasi tertentu.³⁶ Tindak pidana prostitusi juga melibatkan beberapa pihak, diantaranya adalah:

³²Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 59

³³Yesmil Anwar dan Andang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 363

³⁴Kartono Kartini, *Op.Cit*, hlm. 214

³⁵*Ibid.*, hlm. 216

³⁶Bekti Istiyanto, *Menguak Konsep Diri Perempuan Pelacur*, Pena Media, Malang, 2020, hlm. 3

1. Mucikari merupakan pihak yang bertindak sebagai perantara antara perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial dan pelanggan yang membutuhkan jasa tersebut. Perannya menyerupai induk semang yang mengatur serta mengarahkan aktivitas para PSK.
2. Pekerja Seks Komersial (PSK), yang kerap dikenal sebagai pelacur, merupakan aktivitas seksual singkat yang dilakukan dengan berbagai individu sebagai bentuk pertukaran atas sejumlah uang.
3. Pengguna layanan merupakan individu yang memanfaatkan pelayanan seksual yang diberikan oleh pekerja seks komersial.³⁷

Prostitusi adalah aktivitas yang melibatkan banyak dimensi, mencakup aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral, etika, agama, pendidikan, psikologi, ekonomi, industrialisasi, dan politik. Praktik ini berpotensi menimbulkan beragam persoalan, seperti:

1. Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi;
2. Ditinjau dari segi sosial, prostitusi dianggap kanker masyarakat;
3. Ditinjau dari sudut agama, prostitusi adalah haram;
4. Ditinjau dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan keturunan.³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, empat unsur pokok yang dijadikan dasar dalam merumuskan definisi prostitusi, meliputi bayaran, hubungan di

³⁷ *Ibid.*, hlm. 4

³⁸ Soedjono, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Karya Nusantara, Bandung, 2017, hlm. 109

luar komitmen, ketidakterlibatan emosi, serta aktivitas tersebut sebagai sumber nafkah. Di antara keempat unsur tersebut, transaksi uang yang berfungsi sebagai penghasilan dinilai sebagai ciri paling menonjol dalam praktik pelacuran.

Prostitusi termasuk kategori tindak kriminal yang penanganannya cukup rumit. Keberadaannya sering kali dipicu oleh kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, karena kebutuhan hidup yang bersifat mendasar harus tetap terpenuhi. Secara garis besar, prostitusi diartikan sebagai aktivitas seksual yang berlangsung singkat dengan berbagai pasangan, yang dilakukan demi memperoleh bayaran. Terdapat tiga elemen pokok dalam aktivitas ini, yaitu adanya kompensasi finansial, hubungan seksual bebas, serta tidak adanya keterikatan emosional.

Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa tindak pidana prostitusi merupakan perbuatan ilegal dan melawan hukum di Indonesia, yang melibatkan pertukaran hubungan seksual dengan imbalan berupa uang atau hadiah.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Prostitusi

Kegiatan prostitusi memiliki berbagai macam bentuk, yang meliputi beberapa jenis seperti berikut:

1. Pelacuran yang terdaftar

Pelaku pelacuran yang telah terdaftar berada di bawah pengawasan pihak kepolisian melalui bagian pengendali ketertiban khusus, dengan dukungan serta koordinasi dari instansi sosial dan kesehatan. Aktivitas mereka biasanya dibatasi dalam wilayah tertentu. Para pekerja di tempat tersebut diwajibkan melakukan pemeriksaan rutin kepada tenaga medis dan menerima perawatan serta suntikan sebagai langkah pencegahan demi menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat.³⁹

2. Pelacuran yang tidak terdaftar

Individu yang termasuk dalam kategori ini menjalankan praktik prostitusi secara sembunyi-sembunyi dan tidak resmi, baik secara mandiri maupun berkelompok. Aktivitas mereka tidak memiliki sistem yang terorganisir, serta lokasi operasinya tidak tetap. Mereka bisa menjalankan aksinya di berbagai tempat, dengan cara mencari pelanggan sendiri atau menggunakan jasa perantara dan sistem panggilan. Identitas mereka tidak terdaftar di pihak berwenang, sehingga kondisi kesehatannya sulit dipastikan karena umumnya enggan melakukan pemeriksaan medis.⁴⁰

Tindak pidana prostitusi saat ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Tindak pidana prostitusi online

³⁹*Ibid.*, hlm. 240

⁴⁰ *Ibid.*

Hal ini merupakan bentuk pelacuran yang dilakukan melalui media online atau internet, di mana transaksi seksual dilakukan dengan cara yang dimediasi oleh teknologi digital seperti media sosial, aplikasi chatting, atau situs web. Prostitusi online seringkali melibatkan perantara atau mucikari yang mempromosikan Pekerja Seks Komersial (PSK) dan memfasilitasi transaksi antara PSK dan pelanggan.⁴¹

b. Tindak pidana prostitusi offline

Tindak pidana prostitusi offline merujuk pada kegiatan seksual komersial yang terjadi secara langsung, di mana seseorang menawarkan jasa seksual kepada orang lain dengan imbalan. Kegiatan ini mencakup berbagai bentuk seperti pelacuran, eskort, dan profesi terkait, di mana individu atau kelompok memanfaatkan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian.⁴²

Selain dibedakan menjadi beberapa jenis, tindak pidana prostitusi juga terdiri dari beberapa unsur, diantaranya adalah:

- a. Adanya perbuatan, yang berupa penyerahan diri seorang wanita;
- b. Menyerahkan diri kepada banyak laki-laki siapapun yang menginginkan hubungan kelamin dengannya; dan

633 ⁴¹ Adlya Nova., Syafruddin Kalo., Madiasa Ablisar dan Mahmud Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm.

⁴² *Ibid.*

- c. Adanya bayaran berupa uang yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada wanita.⁴³

Berdasarkan pendapat di atas, maka tindak pidana prostitusi online dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu prostitusi yang terdaftar maupun tidak terdaftar, serta prostitusi secara online maupun offline dengan memenuhi beberapa unsur.

3. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi

Tindak prostitusi tidak dibenarkan baik oleh sistem hukum maupun oleh tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Norma sosial secara tegas menolak serta menganggap kegiatan tersebut sebagai hal yang terlarang. Larangan terhadap praktik prostitusi telah diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa hukuman pidana dapat dikenakan kepada individu yang secara sadar menjadikan prostitusi sebagai sumber penghasilan atau sebagai suatu kebiasaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan mengenai tindak pelacuran secara umum mengacu pada Pasal 281 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan dan barangsiapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan hendaknya atau melanggar kesusilaan maka dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan (2 tahun 8 bulan) atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-.

Ketentuan dalam Pasal 281 KUHP tidak secara spesifik menyebutkan mengenai praktik pelacuran, karena pasal tersebut hanya mencakup perilaku

⁴³ *Ibid.*, hlm. 241

yang dianggap melanggar norma kesusilaan. Praktik pelacuran sendiri dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai sopan santun serta etika masyarakat, sehingga dapat dimasukkan sebagai bentuk pelanggaran yang termasuk dalam cakupan pasal tersebut.

Pengaturan terkait tindak pidana pelacuran dipandang memiliki keterkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 284 KUHP yang menyatakan bahwa pria atau wanita yang telah menikah dan terbukti melakukan mukah (*overspel*) dapat dikenakan pidana penjara dengan ancaman maksimal sembilan bulan. Pasal ini digunakan dalam konteks pelacuran karena perbuatan tersebut dianggap termasuk dalam kategori pergendakan atau perzinaan, khususnya jika dilakukan oleh individu yang berstatus menikah.

Tindak pelacuran turut diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dapat dikenakan sanksi pidana:

Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Selanjutnya Pasal 506 KUHP berbunyi bahwa : “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan dijadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan”. Apabila tindak pidana prostitusi tersebut dilakukan secara online, maka pengaturannya dapat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara eksplisit memuat istilah prostitusi. Hanya Pasal 27 yang memuat larangan terhadap tindakan tertentu dan mencantumkan istilah kesusilaan yang berkaitan dengan konten bermuatan pornografi. Kesusilaan dan praktik prostitusi daring merupakan dua hal yang berbeda. Regulasi tersebut juga tidak memberikan penjelasan mengenai ketentuan pidana bagi individu yang menggunakan jasa prostitusi melalui internet.

B. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan sarana yang memungkinkan seseorang untuk menciptakan serta menyebarkan informasi dan gagasan melalui jaringan daring maupun virtual. Pengguna dapat berinteraksi secara langsung dengan memanfaatkan aplikasi media sosial yang terpasang pada perangkat ponsel pintar.⁴⁴ Media sosial mencakup berbagai platform seperti situs jejaring, forum daring, layanan berbasis konten pengguna seperti blog, portal berbagi video, laman ulasan atau penilaian daring, serta lingkungan permainan

⁴⁴ Thackeray, R., B. Neiger dan H. Keller, *Integrating Social Media and Social Marketing a Four Step Process*, *Journal of Health Promotion Practice*, Volume 1, Nomor 1, 2012, hlm. 167

virtual yang memungkinkan individu membuat, memodifikasi, memproduksi, dan merancang konten.⁴⁵

Media sosial merupakan platform daring yang memungkinkan pengguna menjalankan aktivitas komunikasi secara praktis. Media sosial dipandang sebagai platform digital yang memungkinkan terjadinya interaksi antar pengguna. Pemanfaatannya didukung oleh teknologi berbasis web yang memungkinkan terjadinya komunikasi timbal balik secara interaktif.⁴⁶

Sarana sosial merupakan platform berbasis pengguna yang dirancang untuk menunjang aktivitas dan kolaborasi antar individu. Media sosial berperan sebagai perantara daring yang mempererat keterhubungan antar pengguna serta relasi sosial yang terjalin. Istilah media sosial merujuk pada penggabungan antara komunikasi langsung secara personal—dalam bentuk pertukaran antarindividu secara individual—dan komunikasi terbuka yang ditujukan kepada khalayak umum tanpa membedakan identitas personal.⁴⁷

Media sosial memberikan banyak manfaat seperti mempermudah pengguna memperoleh inspirasi serta meningkatkan kreativitas. Selain itu, pengguna bisa membangun relasi dan menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa batasan komunikasi. Platform ini juga membuka akses terhadap berbagai peluang usaha serta memudahkan dalam memperoleh informasi terkini dari seluruh dunia. Sebagai sarana digital, media sosial

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Faidah Yusuf., Hardianto Rahman., Sitti Rahmi dan Angri Lismayani, Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi, Informasi, dan Dokumentasi: Pendidikan di Majelis Taklim Annur Sejahtera, *Jurnal Hasil-Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Volume 2, Nomor 1, 2023, hlm. 2

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 3

memungkinkan individu menampilkan identitas diri, berinteraksi secara virtual, menjalin kerja sama, berbagi informasi, dan membentuk hubungan sosial dengan pengguna lainnya.⁴⁸

Media sosial merupakan sarana komunikasi dan kolaborasi modern yang menyediakan berbagai bentuk interaksi yang dulunya tidak dapat diakses oleh masyarakat umum.⁴⁹ Media sosial dikenal sebagai platform digital yang memungkinkan pengguna berinteraksi serta menjalankan berbagai aktivitas sosial secara virtual. Sarana ini berfungsi sebagai alat komunikasi daring yang mempertemukan individu tanpa batasan geografis maupun waktu, sehingga mempermudah proses sosialisasi antar pengguna di dunia maya.

2. Jenis-Jenis Media Sosial

Media sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Adapun jenis-jenis media sosial sebagai berikut:

- a. Platform media sosial dengan fokus utama pada berbagi video terbukti sangat efektif dalam mendistribusikan program-program pemerintah. Tiga layanan berbagi video yang menonjol karena jumlah penggunanya yang besar serta komunitas aktif yang telah berkembang di dalamnya meliputi YouTube, Vimeo, dan DailyMotion.⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 4

⁴⁹ Tongkotow Liedfray., Fonny J. Waani dan Jouke J Lasut, Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, *Jurnal Ilmiah Society*, Volume 2, Nomor 1, 2022, hlm. 2

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 2

- b. Mikroblog tergolong media sosial yang pengoperasiannya paling sederhana dibandingkan jenis lainnya. Pemakaian telepon pintar tidak menjadi keharusan bagi pengguna, cukup dengan menginstal aplikasinya dan memiliki akses internet. Di Indonesia, jenis platform ini menduduki peringkat atas dalam hal popularitas, setelah Facebook. Twitter dan Tumblr merupakan dua contoh mikroblog yang cukup dikenal luas oleh masyarakat.⁵¹
- c. Media sosial dengan fungsi utama sebagai platform berbagi jaringan sosial memiliki sejumlah aplikasi populer di Indonesia. Tiga di antaranya yang paling dikenal dan banyak digunakan untuk kategori ini adalah Facebook, Google Plus, dan Path.⁵²
- d. Platform jaringan profesional umumnya dimanfaatkan oleh kalangan akademisi, mahasiswa, peneliti, pegawai lembaga pemerintah, dan analis. Di Indonesia, sejumlah aplikasi populer yang tergolong dalam kategori ini antara lain LinkedIn, Scribd, serta Slideshare.⁵³
- e. Platform untuk membagikan foto kini menjadi media favorit di kalangan masyarakat Indonesia. Ciri khas dari media ini terletak pada jenis kontennya yang bersifat sosial dengan nuansa santai, non-formal, dan kerap mengandung elemen lucu, unik, aneh, bahkan menyeramkan. Sifat tersebut menjadikannya saluran yang cukup efektif untuk menyampaikan program-program pemerintah,

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*, hlm. 3

⁵³ *Ibid.*, hlm. 3

dengan catatan kontennya harus disesuaikan dengan gaya khas dari platform tersebut. Konten yang dibagikan bisa berupa dokumentasi perjalanan misi dagang ke wilayah-wilayah yang memiliki daya tarik tersendiri, seperti pasar tradisional atau komunitas usaha tertentu. Beberapa platform yang banyak digunakan di Indonesia meliputi Pinterest, Picasa, Flickr, serta Instagram.⁵⁴

3. Pengaturan Media Sosial

Penggunaan media sosial diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 sebagai revisi dari UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan ini diberlakukan terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri, asalkan tindakan tersebut membawa konsekuensi hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar negeri yang dapat merugikan kepentingan nasional.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan perlindungan hukum terhadap aktivitas yang menggunakan internet sebagai sarana, baik dalam bentuk transaksi maupun pemanfaatan informasi. Ketentuan dalam undang-undang ini juga mencantumkan sanksi terhadap tindak kejahatan yang dilakukan melalui media internet. Kepastian hukum bagi pelaku usaha digital dan masyarakat luas turut dijamin melalui

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 4

pengakuan sah atas alat bukti berupa dokumen elektronik serta tanda tangan digital dalam proses peradilan.⁵⁵

Adapun bentuk-bentuk pengaturan terkait dengan media social sebagai berikut:

1. Penghinaan dan pencemaran nama baik

Menjatuhkan nama baik seseorang atau lembaga melalui media sosial tidak dapat dilakukan sembarangan karena telah diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2. Pelanggaran kesusilaan

Ketentuan mengenai pelanggaran kesusilaan tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

⁵⁵ Faidah Yusuf., Hardianto Rahman., Sitti Rahmi dan Angri Lismayani, *Op.Cit.*, hlm. 4

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen

Saat memiliki keluhan tentang suatu lembaga, instansi ataupun produk, baiknya tidak menggembor-gemborkan di sosial media.

Perilaku seperti itu dapat dianggap berita bohong yang menyesatkan dan diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)“.

4. Menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Saat bermain media social, maka sebisa mungkin hindari memposting hal-hal yang berbau SARA. Hukumannya terdapat di Pasal 45A ayat (2) UU ITE : “Setiap Orang yang dengan

sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)“.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGIS

A. Pengertian Kriminologis

Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang fokus pada pengkajian tindak kejahatan dari beragam sudut pandang. Istilah ini diperkenalkan oleh P. Topinard (1830–1911), seorang antropolog asal Prancis. Secara etimologis, kriminologi berasal dari dua kata, yaitu “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu, sehingga kriminologi diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai kejahatan.⁵⁶ Selanjutnya Topo Santono dan Eva Achjani Zulfa juga menjelaskan bahwa:

Kriminologi merupakan bidang ilmu yang memiliki tujuan untuk menyelidiki berbagai aspek terkait fenomena kejahatan secara mendalam. Dalam ruang lingkup kriminologi teoritis, pendekatan yang digunakan bersifat empiris, yaitu berdasarkan pengalaman nyata. Seperti halnya cabang ilmu lainnya, kriminologi teoritis mengamati gejala-gejala kejahatan dan berupaya menemukan penyebab dari gejala tersebut melalui metode yang sesuai dengan karakteristik keilmuannya.

Kriminologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari perilaku menyimpang remaja serta tindak kejahatan yang muncul sebagai bagian dari fenomena sosial.⁵⁷ Kriminologi adalah disiplin ilmu yang menelaah kejahatan sebagai fenomena dalam kehidupan manusia. Berdasarkan pemaparan Soedjono, dapat dipahami bahwa kriminologi tidak hanya membahas kejahatan secara terbatas, melainkan juga berfungsi sebagai alat

⁵⁶ Topo Santono dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 5

⁵⁷ J.E Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. hlm. 5.

untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya kejahatan, dampak yang ditimbulkan, langkah rehabilitasi bagi pelaku, serta upaya pencegahan agar tindak kejahatan tidak terjadi kembali.

Kriminologi merupakan suatu disiplin ilmu yang berfokus pada penyelidikan menyeluruh terhadap fenomena kejahatan (kriminologi murni atau teoritis). Secara konseptual, bidang ini terbagi ke dalam sejumlah cabang ilmu, yang masing-masing menelaah aspek tertentu dari tindak kriminal. Ilmu ini tersusun dari berbagai bidang kajian, seperti Antropologi Kriminal dan Sosiologi Kriminal, yang bersama-sama membentuk dasar keilmuan kriminologi.⁵⁸

Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang fokus pada penyelidikan serta kajian mendalam mengenai tindak kejahatan. Aspek utama yang menjadi sorotan dalam kriminologi ialah definisi dan pemahaman tentang kejahatan itu sendiri. Ilmu ini berusaha mengkaji kejahatan secara menyeluruh, mencakup asal-usul kejahatan dan tanggapan sosial terhadapnya. Kajian kriminologi tidak hanya terbatas pada perbuatan kriminal, tetapi juga mencakup pelaku kejahatan, karena keduanya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, meskipun masih bisa dibedakan.

Berdasarkan pendapat tersebut, Kriminologi merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji kejahatan sebagai fenomena sosial. Kajian ini mencakup proses terbentuknya hukum, pelanggaran terhadap hukum

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 27

tersebut, serta dampak atau respons yang timbul akibat pelanggaran tersebut.

B. Ruang Lingkup Kriminologis

Manfaat dari mempelajari kriminologi adalah agar dapat mengembangkan pengajaran tentang kriminologi umumnya secara khusus yang memberikan pengertian yang mendalam dan juga dapat mengembangkan fakta-fakta tentang masalah kejahatan. Ruang lingkup kriminologi pada hakekatnya terdiri dari 3 hal yaitu:

1. Proses pembentukan hukum pidana (*making laws*).
2. Etiologi kriminal, yang menjadi pokok pembahasannya adalah teori-teori mengenai penyebab suatu kejahatan itu terjadi (*breaking of laws*).
3. Timbal balik atau respons terhadap individu yang melanggar hukum mencakup tindakan terhadap pelaku kejahatan dalam bentuk penegakan hukum secara tegas, serta langkah pencegahan yang ditujukan kepada individu yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum di masa mendatang.⁵⁹

Pada kenyataannya ruang lingkup studi kriminologi ditegaskan oleh meliputi 3 bagian yaitu:

1. Perumusan gejala-gejala kriminalitas sehingga dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan itu termasuk dalam kategori kejahatan atau tidak.

⁵⁹ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm.

2. Upaya untuk menggali penyebab kriminalitas

Tujuan dari menggali penyebab kriminalitas adalah agar dapat mengetahui secara pasti mengenai apa saja yang menjadi penyebab sehingga suatu kriminalitas itu dapat terjadi.

3. Konsep tentang penanggulangan kriminalitas

Konsep dari penanggulangan kriminalitas adalah tentang cara-cara apa saja yang dipakai dalam menanggulangi kejahatan agar kejahatan tidak terjadi. Namun apabila kejahatan atau kriminalitas telah terjadi maka harus ada upaya pencegahan agar pelaku tidak lagi melakukan perbuatan kriminal.⁶⁰

C. Bentuk-Bentuk Kriminologis

Pada dasarnya kriminologi dapat dibedakan menjadi dua bentuk atau dua golongan. Adapun dua bentuk dari kriminologi sebagai berikut:

1. Kriminologi teoritis, meliputi:

- a. Antropologi kriminal adalah salah satu disiplin ilmu yang meneliti karakteristik fisik tertentu yang digunakan untuk mengenali individu yang diduga melakukan tindakan kriminal.
- b. Sosiologi kriminal merupakan cabang ilmu yang mengkaji tindakan kejahatan sebagai suatu fenomena dalam kehidupan sosial.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 4

- c. Psikologi kriminal merupakan cabang ilmu yang mengkaji tindak kejahatan berdasarkan perspektif psikologis atau kejiwaan pelaku.
 - d. Psikologi dan neuropatologi kriminal adalah bidang ilmu yang fokus pada kajian terhadap pelaku tindak kejahatan yang memiliki gangguan mental atau berada dalam kondisi tidak waras.
 - e. Penologi merupakan cabang ilmu yang mengkaji perkembangan sejarah, makna, serta prinsip-prinsip dalam hukum.⁶¹
2. Kriminologi praktis, meliputi:
- a. Hygiene kriminal merupakan salah satu cabang dari ilmu kriminologi yang berfokus pada upaya menghilangkan penyebab munculnya tindakan kriminal.
 - b. Politik kriminal merupakan cabang ilmu yang mengkaji cara paling efektif dalam menetapkan hukum terhadap pelaku tindak pidana, dengan tujuan mendorong kesadaran atas kesalahan yang telah diperbuat serta menumbuhkan keinginan untuk tidak mengulangi perbuatannya.
 - c. Kriminalistik merupakan ilmu yang mempelajari teknik dalam mengungkap tindak kejahatan serta proses identifikasi dan penangkapan pelakunya.⁶²

⁶¹ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar, 2010, hlm. 4-7

Bonger mengemukakan bahwa kriminologi dalam ranah ilmiah terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

1. Kejahatan dipelajari dalam ilmu pengetahuan sebagai suatu persoalan hukum yang menjadi pusat perhatian dalam studi Hukum Pidana dan Tata Cara Pelaksanaannya.
2. Ilmu pengetahuan mempelajari kejahatan sebagai masalah yang berkaitan dengan aspek antropologis, menjadi inti kajian kriminologi dalam ruang lingkup terbatas, serta melibatkan perspektif sosiologis dan biologis.
3. Ilmu pengetahuan menelaah kejahatan dari sudut pandang teknis yang menjadi fokus dalam kajian kriminalistik. Kajian tersebut mencakup antara lain bidang kedokteran forensik, ilmu alam forensik, serta ilmu kimia forensik.⁶³

⁶² *Ibid.*, hlm. 8

⁶³ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 82

BAB IV

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE

MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM WILAYAH HUKUM

KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Tindak pidana prostitusi di Kota Jambi menunjukkan peningkatan seiring kemajuan zaman dan teknologi. Pada masa lalu, aktivitas ini umumnya terjadi di kawasan lokalisasi seperti Pucuk yang terletak di RT 5 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo. Saat ini, praktik prostitusi dapat berlangsung di berbagai lokasi dan waktu dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi. Aplikasi yang kerap digunakan dalam transaksi prostitusi daring adalah *Michat*.

Tindak pidana prostitusi online menjadi fenomena yang terjadi di setiap wilayah, termasuk di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Jambi bahwa jumlah tindak pidana prostitusi online selama tahun 2023-2024 ada 9 kasus. Adapun jumlah tindak pidana prostitusi online di Kota Jambi selama tahun 2023-2024 sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Jumlah Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian
Resor Kota Jambi Tahun 2023-2024

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2023	7
2	2024	2
	Total	9

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 7 kasus prostitusi online, sedangkan tahun 2024 hanya 2 kasus. Salah satu contoh pelaku dalam tindak pidana prostitusi online yang penulis jadikan sebagai informan berinisial ZAP (20 tahun) yang sudah bekerja selama 5 tahun, SS (19 tahun) yang sudah bekerja sebagai PSK selama 3 tahun dan F (20 tahun) menjadi PSK selama 4 tahun. Ketiga informan ini tidak hanya berperan sebagai PSK, tetapi juga menawarkan jasa prostitusi melalui *Michat*, terkadang mereka bekerja tanpa mucikari dan terkadang menggunakan peran mucikari. Masing-masing PSK ini berasal dari luar wilayah Kota Jambi, seperti dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan Kota Jambi

Jumlah kasus tersebut mencerminkan adanya tindak pidana prostitusi online yang dilakukan secara terorganisir melalui peran seorang mucikari, maupun secara individu tanpa keterlibatan perantara. Korban dalam kasus prostitusi online di wilayah Polresta Jambi terdiri dari mereka yang telah berusia dewasa serta sebagian lainnya masih tergolong anak di bawah umur.

Informasi ini sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Unit (Kanit) IV Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Pada tahun 2023 jumlah tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Polresta Jambi itu ada 7 kasus, sedangkan tahun 2024 menurun menjadi 2 kasus. Kemudian prostitusi online yang terjadi ini ada yang terorganisir dan adapula yang personal. Jadi yang terorganisir ini ada mucikari atau germonya, sedangkan yang personal ini tanpa mucikari, sehingga PSKnya langsung yang menawarkan diri. Kemudian terkait dengan PSK yang dalam hal ini adalah korban dalam tindak pidana perdagangan orang, maka mereka ada yang sudah dewasa dan adapula yang masih dibawah umur.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara, maka jumlah tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Polresta Jambi jumlahnya hanya 9 kasus dari tahun 2023-2025. Kemudian PSK dalam kasus ini dikategorikan sebagai korban dalam tindak pidana perdagangan orang, karena dianggap telah dijual oleh mucikari kepada pengguna jasa. Namun dalam hal ini penulis berpendapat bahwa jumlah kasus tersebut hanya sebagian kasus yang berhasil diamankan oleh pihak Polresta, sedangkan masih banyak kasus prostitusi online yang tidak diketahui oleh pihak berwajib karena sifatnya yang sembunyi-sembunyi dan tidak terjadi dilokalisasi. Kemudian terkait dengan penyebutan PSK sebagai korban, maka istilah tersebut kurang tepat, karena tidak semua PSK yang tertangkap bekerja dengan paksaan, melainkan adapula yang bekerja secara personal atau tanpa paksaan. Artinya tidak semua PSK adalah korban perdagangan dari mucikari, tetapi memang ada yang melacur atas inisiatif sendiri.

⁶⁴ Ajudan Inspektur Polisi Satu (AIPTU), Erwin, S.H, *Wawancara*, Pejabat Kepala Unit (Kanit) IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada Tanggal 17 April 2025

Untuk mendukung kelancaran praktik prostitusi online di wilayah hukum Polresta Jambi, aplikasi media sosial yang paling sering dimanfaatkan adalah *Michat*. Aplikasi ini menyediakan fitur *People Nearby*, yang memungkinkan para pengguna menemukan individu lain di sekitar lokasi mereka. Dengan fitur tersebut, interaksi dan transaksi dapat dilakukan tanpa perlu menyimpan nomor telepon maupun informasi pribadi lainnya. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Kepala Unit (Kanit) IV Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Terkait dengan media social yang digunakan dalam tindak pidana prostitusi online ini adalah *Michat*, karena aplikasi ini lebih mudah dibanding dengan media social yang lain, seperti *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram* maupun *TikTok*. Kalau *Michat* ini kita tidak perlu tahu nomor Hp maupun nama akun dari pengguna, jadi transaksinya lebih mudah dan aman.⁶⁵

Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan pelaku dalam tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Iya aplikasi yang digunakan itu memang *Michat*, karena penggunaannya lebih mudah dibanding dengan media social yang lain. Kalau di *Michat* itu tidak perlu nomor Hp atau kontak yang lain, jadi transaksi bisa lebih aman. Terus memang di dunia prostitusi untuk semua aktivitas lebih banyak di *Michat*, mulai dari promosi sampai nanti transaksi.⁶⁶

Pada dasarnya, tindak pidana prostitusi online ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun factor eksternal.

⁶⁵ Reny Widya N, S.H, *Wawancara*, Kepala Unit (Kanit) IV Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada Tanggal 17 April 2025

⁶⁶ ZAP, *Wawancara*, Pelaku Tindak Pidana Pelacuran Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, pada Tanggal 20 April 2025

Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor utama yang memicu terjadinya tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Polresta Jambi berasal dari aspek ekonomi yang bersifat internal. Aspek internal ini merujuk pada dorongan atau kondisi yang muncul dari dalam individu dan mampu memengaruhi keputusan untuk melakukan tindakan kriminal. Tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum tersebut didorong oleh sejumlah faktor internal, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Kepribadian

Faktor internal pertama penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah faktor kepribadian dari diri PSK itu sendiri. Hal ini dikarenakan sebagian dari mereka yang menjadi PSK memiliki kepribadian yang kurang baik, seperti pergaulan yang terlalu bebas, nilai kesopanan yang kurang baik, serta rendahnya keimanan dari diri orang tersebut. Hal ini menyebabkan seseorang mudah terpengaruh oleh pergaulan.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Kepala Unit (Kanit) IV Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Dari kepribadian diri PSK itu sendiri juga menjadi penyebab seseorang terlibat dalam tindak pidana prostitusi online. Biasanya mereka yang menjadi PSK adalah orang-orang yang dekat dengan dunia malam, sering pergi ke diskotik atau bar, nah berawal dari situ.

Kemudian juga keimanan dalam diri itu rendah, sehingga mudah terpengaruh dengan pergaulan.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka faktor kepribadian menjadi penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Hal ini dikarenakan kepribadian seseorang akan menentukan sikap orang tersebut dalam bergaul.

b. Faktor Keluarga

Beberapa PSK yang terjaring dalam tindak pidana prostitusi online melalui media social di wilayah hukum Polresta Jambi memilih untuk menjadi PSK dikarenakan adanya dukungan dari keluarga dan pengaruh dari keluarga, seperti kakak atau anggota keluarga lain yang sudah terlebih dahulu menjadi PSK. Bahkan beberapa PSK juga mendapat dukungan dari keluarga, dikarenakan keluarga memiliki keterbatasan ekonomi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan baik, sehingga mendukung anggota keluarganya menjadi PSK agar mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

sesuai hasil wawancara dengan Kepala Unit (Kanit) IV Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Selain ekonomi, factor pendukung atau penyebabnya itu adalah pengaruh dari lingkungan, termasuk lingkungan keluarga. Jadi ada beberapa PSK yang terjaring dan saat diinterogasi ternyata motif mereka untuk melacur itu dikarenakan adanya pengaruh dari lingkungan keluarga, seperti adanya anggota keluarga yang sudah lebih dulu berprofesi sebagai PSK, bahkan adapula orang tua yang

⁶⁷ Reny Widya N, S.H, *Wawancara*, Kepala Unit (Kanit) IV Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada Tanggal 17 April 2025

mendukung anaknya jadi PSK, karena mereka senang dapat uang dan tidak perlu bekerja.⁶⁸

Faktor keluarga berikutnya berkaitan dengan pola asuh dan keharmonisan dalam keluarga. Hal ini dikarenakan pola asuh yang terlalu keras menyebabkan seseorang ingin mencari kebebasan di luar, salah satunya adalah dengan bergaul dengan sebebas mungkin. Selanjutnya keharmonisan keluarga, dimana seseorang yang memiliki keluarga kurang harmonis cenderung merasa kurang kasih sayang dan berupaya untuk mencari kesenangan di luar.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Unit (Kanit) IV Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Jadi faktor keluarga ini tidak hanya berkaitan dengan masalah tadi, tapi juga berkaitan dengan pola asuh dan keharmonisan ya. Soalnya pola asuh yang terlalu keras dan ketat, menyebabkan seseorang menjadi lebih bebas ketika berada di lingkungan luar. Kemudian kondisi keluarga yang tidak harmonis juga menyebabkan seseorang berupaya untuk mencari ketenangan di luar.⁶⁹

Dari hasil wawancara tersebut, maka peran keluarga sangat penting dalam membentuk karakter seseorang. Apabila keluarga memberikan contoh dan pengaruh yang baik, maka seseorang dapat mengendalikan diri untuk tidak berbuat yang melanggar norma. Hal ini dikarenakan keluarga akan menentukan pola asuh dalam membentuk kepribadian seseorang, sehingga keluarga harus benar-benar memperhatikan pergaulan dari anggota keluarga yang lain agar tidak melakukan hal-hal yang buruk.

⁶⁸ Ajudan Inspektur Polisi Satu (AIPTU), Erwin, S.H, *Wawancara*, Pejabat Kepala Unit (Kanit) IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada Tanggal 17 April 2025

⁶⁹ Reny Widya N, S.H, *Wawancara*, Kepala Unit (Kanit) IV Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada Tanggal 17 April 2025

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal turut menjadi pemicu terjadinya tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Unsur ini berasal dari luar individu dan memiliki potensi untuk mendorong seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum. Beberapa bentuk faktor eksternal yang memengaruhi munculnya kasus prostitusi daring di wilayah tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan penyebab eksternal utama yang mendorong terjadinya tindak pidana prostitusi online melalui media sosial dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Secara umum faktor ekonomi ini adalah kondisi keuangan dan social ekonomi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana prostitusi online. Factor ekonomi ini meliputi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan dan terbatasnya kesempatan kerja.

Mayoritas tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi ini disebabkan oleh factor ekonomi, dimana para pihak yang terlibat, seperti mucikari maupun PSK mengalami tekanan hidup dan keterbatasan financial atau keuangan, sehingga mereka berupaya untuk mencari penghasilan alternative yang cepat dan relative mudah.

Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

juga mengalami tekanan finansial, seperti kebutuhan hidup, kebutuhan rumah tangga, biaya Pendidikan, kebutuhan hutang piutang dan lain sebagainya. Akan tetapi mereka memiliki keterbatasan kemampuan dan keterampilan untuk bekerja, sehingga memilih untuk menjadi PSK maupun mucikari.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Unit (Kanit) IV Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Factor utama yang menyebabkan terjadinya prostitusi online ini adalah factor ekonomi. Jadi mereka yang terlibat seperti PSK maupun mucikari ini biasanya memiliki keterbatasan ekonomi, tidak ada pendapatan, atau kehidupan dibawah garis kemiskinan. Sementara itu, kebutuhan hidup besar, misalnya untuk makan, kebutuhan bayar hutang, biaya sekolah dan lain-lain. Jadi mereka mencari alternative yang singkat dan mudah, yaitu menjalankan prostitusi.⁷⁰

Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan pelaku dalam tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Alasan terlibat dalam prostitusi online itu ya karena ekonomi, soalnya keluarga memiliki keterbatasan ekonomi, sedangkan kita juga ada kebutuhan. Sebenarnya mau bekerja yang lain, tapi Pendidikan dan keterampilan tidak memenuhi untuk bekerja. Jadi dari kondisinya, mau tidak mau harus bekerja dalam prostitusi ini.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara, faktor utama yang mendorong seseorang terlibat dalam prostitusi online meliputi meningkatnya kebutuhan hidup, keterbatasan kondisi finansial, serta minimnya keterampilan dan keahlian untuk memperoleh pekerjaan. Prostitusi dipandang sebagai jalan

⁷⁰ Reny Widya N, S.H, *Wawancara*, Kepala Unit (Kanit) IV Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada Tanggal 17 April 2025

⁷¹ SS, *Wawancara*, Pelaku Tindak Pidana Pelacuran Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, pada Tanggal 20 April 2025

pintas yang dianggap cepat dan mudah dalam memperoleh penghasilan, terutama bagi individu yang tidak memiliki akses terhadap pekerjaan formal maupun kemampuan khusus.

Faktor ekonomi sering kali menjadi alasan utama yang melatarbelakangi keterlibatan seseorang dalam praktik prostitusi, baik sebagai muncikari maupun pekerja seks komersial. Tujuan utama dari pekerjaan tersebut adalah memperoleh penghasilan yang kemudian digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Namun dalam hal ini penulis berpendapat bahwa sebenarnya factor ekonomi tidak bisa sepenuhnya dijadikan sebagai alasan bagi seseorang untuk terlibat dalam tindak pidana prostitusi online, karena terdapat cara lain yang lebih baik dan terhormat dari menjadi seorang PSK maupun muncikari. Apabila seseorang tersebut memiliki keterbatasan Pendidikan atau keterampilan, maka seharusnya mereka menjadi pekerjaan yang menggunakan tenaga, karena pada dasarnya seseorang telah diciptakan untuk memiliki keterampilan dan kemampuan dalam berpikir dan bekerja. Seseorang yang terlibat dalam praktik pelacuran kini tidak semata-mata didorong oleh kebutuhan ekonomi atau keinginan memperoleh uang demi mencukupi kebutuhan hidup. Terdapat pula individu yang sengaja melakukannya demi memenuhi keinginan akan kemewahan serta menjalani gaya hidup bebas yang mereka anggap memuaskan.

Apabila dikaitkan dengan teori kriminologi, maka factor ekonomi termasuk dalam teori *differential association*, dimana tindak pidana

prostitusi online melalui media social di wilayah hukum Polresta Jambi ini disebabkan oleh kondisi seseorang yang menyebabkan orang tersebut memutuskan untuk melakukan tindak pidana. Kondisi yang dimaksud ini adalah kondisi keterbatasan ekonomi dan finansial, serta keterbatasan untuk mencari pekerjaan, sehingga seseorang tersebut memilih untuk melakukan tindak pidana prostitusi online melalui media social.

b. Faktor Sosial

Terjadinya tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi juga disebabkan oleh faktor social. Faktor sosial merupakan berbagai pengaruh dari lingkungan social yang dapat mendorong atau mencegah seseorang melakukan kejahatan, termasuk melakukan tindak pidana prostitusi online melalui media social.

Faktor sosial utama yang mendorong terjadinya kejahatan prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Polresta Jambi berkaitan dengan kondisi lingkungan. Pilihan seseorang untuk terlibat dalam praktik prostitusi online sering kali dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Lingkungan tersebut umumnya berasal dari pergaulan bebas dalam lingkup pertemanan.

Faktor lingkungan yang mempengaruhi seseorang terlibat dalam tindak pidana prostitusi online melalui media social di wilayah hukum Polresta adalah faktor lingkungan pertemanan. Pada beberapa kasus, seseorang memutuskan untuk menjadi PSK dikarenakan adanya pengaruh dari teman sebaya atau teman sepermainannya. Biasanya para korban yang

terhasut oleh teman-temannya ini adalah korban yang berasal dari luar daerah Kota Jambi, mereka datang ke Kota Jambi dengan tujuan untuk mencari pekerjaan maupun untuk melanjutkan Pendidikan. Namun dalam pergaulannya justru mereka dihasut oleh teman-temannya untuk melakukan tindak pidana prostitusi online melalui media social.

Pengaruh dari teman sebaya ini juga terjadi dikarenakan korban bergaul dalam lingkungan yang salah, seperti korban memiliki teman-teman yang bekerja sebagai PSK ataupun mucikari, serta memiliki teman-teman yang terbiasa dengan dunia malam. Akibatnya korban juga dipengaruhi untuk melakukan aksi serupa, sehingga lambat laun korban terhasut dan terlibat dalam tindak pidana prostitusi online melalui media social.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Unit (Kanit) IV Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Bukan hanya keluarga ya, tetapi teman-teman sepermainan atau teman sebaya itu juga besar pengaruhnya dalam kasus ini. Jadi ada juga beberapa kasus yang ternyata mereka itu menjadi PSK karena hasutan dari teman-temannya. Misalnya mereka ini dari luar daerah, terus tanya sama teman-temannya ada pekerjaan atau tidak dan akhirnya ditawarkan pekerjaan ini. Kemudian adapula yang tujuannya untuk kuliah, tapi kemudian pergaulan bebas dan dunia malam, sehingga mereka terbawa untuk terlibat dalam prostitusi. Kondisi ini muncul dikarenakan tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengontrol diri, termasuk juga untuk tidak mengikuti teman-temannya.⁷²

Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan pelaku dalam tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

⁷² Reny Widya N, S.H, *Wawancara*, Kepala Unit (Kanit) IV Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada Tanggal 17 April 2025

Sebenarnya bukan hanya ekonomi ya, tetapi juga pergaulan. Awalnya tujuan datang ke Kota Jambi ini adalah untuk mencari kerja. Terus saat itu teman bilang iya ada, awalnya memang tidak mau, tapi Namanya kita butuh uang dan kelihatannya kerjanya enak, ya sudah akhirnya terbawa juga sama pergaulan mereka. Kemudian juga keluarga tidak ada memperlmasalahkan, karena selama kita kirim uang maka mereka akan baik-naik saja.⁷³

Hasil wawancara menunjukkan bahwa interaksi dengan teman sebaya memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan seseorang untuk terlibat dalam aktivitas prostitusi online melalui media sosial pertemanan. Hal ini dikarenakan lingkungan pertemanan menjadi tempat kedua bagi seseorang untuk bergaul, setelah lingkungan keluarga. Apabila lingkungan pertemanan memberikan contoh yang tidak baik, maka akan menimbulkan keinginan seseorang untuk mengikuti perilaku dari teman-temannya agar tidak dikucilkan oleh teman-temannya tersebut. Selain itu, pergaulan juga dapat memperkuat persepsi seseorang tentang keterlibatan dalam prostitusi, baik sebagai mucikari maupun PSK sebagai pilihan hidup yang layak dan mudah, serta memicu pengalaman buruk yang dapat mendorong seseorang ke dalam praktik tersebut.

Faktor sosial berikutnya yang menjadi menyebabkan terjadinya tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Polresta Jambi adalah gaya hidup. Hal ini dikarenakan beberapa orang yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi online melalui media sosial memiliki gaya hidup yang mewah, tetapi mereka memiliki keterbatasan ekonomi dan malas untuk bekerja, sehingga memutuskan untuk mencari pekerjaan yang mudah

⁷³ F, Wawancara, Pelaku Tindak Pidana Pelacuran Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, pada Tanggal 20 April 2025

dan cepat menghasilkan uang. Pada umumnya seseorang yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi online melalui media social ini, baik sebagai mucikari maupun PSK memiliki keinginan untuk menggunakan hasil prostitusi demi memenuhi gaya hidup, seperti berlibur ke luar kota atau bahkan luar negeri, membeli barang-barang *branded* dan selalu berupaya untuk terlihat *fashionable* di dalam pergaulannya.

Informasi ini sesuai hasil wawancara dengan Kepala Unit (Kanit) IV Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Lingkungan social berikutnya adalah gaya hidup. Jadi umumnya mereka-mereka yang terlibat dalam prostitusi online ini dikarenakan memiliki gaya hidup yang mewah, seperti ingin liburan ke luar negeri, tas, sepatu, perhiasan dan pergaulan lainnya, tetapi mereka tidak ada uang dan malas bekerja. Akibatnya berupaya menjadi jalan yang singkat dan mudah, yaitu dengan cara melakukan tindak pidana prostitusi online.⁷⁴

Hasil wawancara menunjukkan bahwa gaya hidup merupakan salah satu faktor yang memicu terjadinya tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Polresta Jambi. Individu dengan kondisi keuangan terbatas namun memiliki keinginan untuk hidup mewah cenderung mengambil jalan pintas demi memenuhi keinginannya. Beberapa di antaranya bahkan memilih menjalani praktik prostitusi demi mempertahankan gaya hidup konsumtif dan glamor, dengan mengabaikan nilai-nilai agama, norma kesusilaan, serta aturan sosial yang berlaku.

⁷⁴ Ajudan Inspektur Polisi Satu (AIPTU), Erwin, S.H, *Wawancara*, Pejabat Kepala Unit (Kanit) IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada Tanggal 17 April 2025

Apabila dikaitkan dengan teori kriminologi, maka factor social yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi termasuk dalam factor penyebab kejahatan dari teori control social. Berdasarkan teori ini, maka keputusan seseorang dalam melakukan tindak kejahatan dikarenakan adanya ketidakmampuan orang tersebut untuk mengontrol diri, sehingga mudah terpengaruh oleh kondisi di sekitarnya. Artinya terjadinya tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi juga disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam mengontrol diri agar tidak terpengaruh oleh lingkungan sosial.

c. Faktor Kemudahan Akses Teknologi

Kemudahan dalam mengakses teknologi menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Praktik ini memanfaatkan perangkat teknologi seperti internet, ponsel, serta aplikasi media sosial seperti *Michat*. Teknologi tersebut kini dapat diakses oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, mengingat sebagian besar individu telah memiliki smartphone yang memungkinkan penggunaan berbagai media pendukung aktivitas prostitusi daring.

Kemudahan akses teknologi ini menjadi sarana yang mempermudah dalam praktik prostitusi online. Hal ini dikarenakan saat ini kemudahan akses teknologi menyebabkan perkembangan media sosial yang semakin canggih dan lebih aman melakukan prostitusi online. Hal ini sesuai hasil

wawancara dengan Kepala Unit (Kanit) IV Satuan Reserse Kriminal

Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Factor lainnya adalah kemudahan akses teknologi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa saat ini media social semakin canggih, kemudian semua orang punya *smartphone* yang mempermudah semua orang mengakses media social tersebut. Akibatnya semakin banyak orang yang melakukan praktik prostitusi online.⁷⁵

Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan pelaku dalam

tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota

Jambi yang menyatakan bahwa:

Iya benar, kemudahan akses teknologi itu mempermudah dalam prostitusi online. Soalnya sekarang ini semua orang sudah punya *handphone* canggih dan media sosial juga semakin canggih. Jadi prostitusi online semakin aman dan jangkauannya juga semakin luas. Intinya mempermudah dalam prostitusi online.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka kemudahan akses teknologi dan *platform online* menjadi salah satu pendukung terjadinya prostitusi online, yang membuat transaksi dan interaksi menjadi lebih mudah dan lebih sulit untuk dilacak. Apabila dikaitkan dengan teori kriminologi, maka factor ini termasuk factor yang termasuk dalam teori control social. Hal ini dikarenakan tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi terjadi karena ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol diri dalam memanfaatkan perkembangan teknologi. Seharusnya kemudahan akses teknologi tersebut dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik dan positif.

⁷⁵ Reny Widya N, S.H, *Wawancara*, Kepala Unit (Kanit) IV Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada Tanggal 17 April 2025

⁷⁶ ZAP, *Wawancara*, Pelaku Tindak Pidana Pelacuran Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, pada Tanggal 20 April 2025

B. Kendala Yang Dihadapi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Tindak pidana prostitusi online melalui media sosial yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi disebabkan oleh beberapa factor, seperti faktor ekonomi, faktor sosial dan kemudahan akses teknologi. Oleh karena itu, Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi tindak pidana prostitusi online melalui media sosial tersebut.

Salah satu upaya untuk menanggulangi tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai upaya preventif, serta melakukan upaya represif dengan cara melakukan Razia dan melakukan penangkapan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan tindak pidana prostitusi online melalui media sosial. Namun dalam melakukan upaya-upaya tersebut, justru ditemui beberapa kendala yang dapat menghambat penanggulangan tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

Berdasarkan hal tersebut, maka kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi sebagai berikut:

1. Kendala dari aturan hukum

Kendala utama dalam upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi berasal dari aspek regulasi hukum. Peraturan yang dimaksud berkaitan dengan tindak pidana prostitusi online yang disebarakan melalui platform media sosial. Permasalahan ini muncul karena belum terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai prostitusi online dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. KUHP hanya mengatur mengenai prostitusi secara umum, sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum memuat pengaturan khusus terkait aktivitas prostitusi secara daring.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Unit (Kanit) IV Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Kendalanya itu ya dari peraturan perundang-undangan, seperti yang sudah diketahui bahwa prostitusi itu secara umum diatur dalam KUHP, tetapi untuk prostitusi online itu belum ada. Kemudian dalam UU ITE juga tidak ada mengatur mengenai prostitusi. Selanjutnya dalam pengaturannya juga hanya ditujukan untuk mucikari, sedangkan untuk PSK itu tidak ada sanksi hukumnya.⁷⁷

Hasil wawancara menunjukkan bahwa salah satu hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah keterbatasan aturan hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penulis menganalisis bahwa belum terdapat pengaturan khusus terkait tindak pidana prostitusi secara daring.

⁷⁷ Reny Widya N, S.H, *Wawancara*, Kepala Unit (Kanit) IV Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada Tanggal 17 April 2025

KUHP hanya memuat ketentuan pidana terhadap mucikari atau germo, sementara pekerja seks komersial tidak dikenai sanksi pidana karena dianggap sebagai pihak yang menjadi korban.

Tindak pidana prostitusi yang dilakukan secara daring melalui media sosial semakin sulit untuk diberantas. Saat ini, praktik tersebut di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi tidak hanya berlangsung melalui jaringan terorganisir atau dengan keterlibatan mucikari, tetapi juga dijalankan secara individu. Ketidadaan ketentuan khusus mengenai pekerja seks komersial (PSK) dalam KUHP menyebabkan banyak pelaku terhindar dari jerat hukum, sehingga penanganan terhadap prostitusi daring melalui media sosial menjadi semakin rumit.

2. Kendala dari kemajuan teknologi

Kendala lainnya dalam menangani tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Polresta Jambi berkaitan erat dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang. Kemajuan teknologi serta kemudahan dalam mengaksesnya menjadi salah satu faktor yang memicu maraknya praktik prostitusi online di wilayah tersebut. Perkembangan teknologi mengakibatkan transaksi prostitusi digital semakin tersebar luas dan menyulitkan proses identifikasi serta penindakan terhadap para pelaku.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Kepala Unit (Kanit) IV Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Selain peraturan perundang-undangan, kendala lainnya adalah kemajuan teknologi tadi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kemudahan akses teknologi salah satu factor yang mempermudah

terjadinya tindak prostitusi online. Nah semakin mudah akses teknologi, maka upaya penanggulangannya juga semakin sulit.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka kemajuan dan kemudahan teknologi menjadi salah satu kendala dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Hal ini dikarenakan teknologi internet memungkinkan transaksi terjadi tanpa batas geografis, membuat tindak pidana prostitusi online ini sulit untuk diidentifikasi dan menindak pelaku dalam tindak pidana prostitusi online. Selain itu, sifat anonimitas yang ditawarkan internet memudahkan transaksi ilegal dan sulit menentukan yurisdiksi dari kasus-kasus tersebut.

3. Kurangnya keterlibatan masyarakat

Kendala lain yang dihadapi dalam menangani tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah rendahnya keterlibatan masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat di sini mencakup anggota keluarga dari individu yang terlibat dalam prostitusi online, maupun masyarakat luas secara keseluruhan.

Kurangnya keterlibatan masyarakat ini berkaitan dengan peran keluarga dan orang tua terhadap pergaulan anak atau anggota keluarganya, seperti orang tua yang kurang perhatian dengan pergaulan anak perempuannya, orang tua atau keluarga yang selalu bersifat kasar terhadap anak perempuannya, serta keluarga yang acuh dan tidak peduli terhadap apa

⁷⁸ Reny Widya N, S.H, *Wawancara*, Kepala Unit (Kanit) IV Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada Tanggal 17 April 2025

yang dilakukan oleh anggota keluarga mereka di luar rumah. Kondisi ini menyebabkan anak yang kurang perhatian akan berupaya untuk mencari kesenangan di luar, termasuk terlibat dalam tindak pidana prostitusi online melalui media sosial.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Kepala Unit (Kanit) IV Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Kendala berikutnya adalah masyarakat, jadi masyarakat ini ada dua cakupan. Pertama adalah masyarakat yang dalam hal ini adalah anggota keluarga dan kedua adalah masyarakat secara umum. Nah dari masyarakat yang dalam keluarga ini juga biasanya kurang perhatian dengan pergaulan anak-anak atau anggota keluarga yang lain akibatnya anak-anak mereka bebas bergaul di luar.⁷⁹

Selanjutnya hasil wawancara dengan pelaku dalam tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Ya sebenarnya perhatian dari keluarga itu memang menjadi penyebab kenapa bisa terlibat dalam tindak pidana prostitusi online. Terkadang memang keluarga ini seperti tidak peduli dengan apa yang kita lakukan, jadi ya kita bebas-bebas aja. Bahkan terkadang orang rumah itu Cuma tahunya kita kerja dapat duit, tanpa ditanya kerja apa.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka perhatian dan dukungan dari keluarga menjadi salah satu kendala dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online melalui media social. Hal ini dikarenakan keluarga menjadi factor pendukung bagi seseorang dalam bertindak dan mengambil keputusan.

⁷⁹ Reny Widya N, S.H, *Wawancara*, Kepala Unit (Kanit) IV Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada Tanggal 17 April 2025

⁸⁰ F, *Wawancara*, Pelaku Tindak Pidana Pelacuran Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, pada Tanggal 20 April 2025

Kurangnya keterlibatan masyarakat juga berkaitan dengan sikap acuh dari lingkungan masyarakat terhadap praktik tindak pidana prostitusi online melalui media social. Pada hal ini masyarakat terlihat acuh apabila melihat perempuan-perempuan yang mencurigakan melakukan tindak pidana prostitusi online melalui media social, seperti masyarakat yang tidak mau menegur atau melapor kepada pihak berwajib apabila menemukan adanya tindakan tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Unit (Kanit) IV Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Ya dukungan dari masyarakat juga menjadi salah satu kendala, dimana masyarakat ini sering bersikap acuh terhadap tindak pidana pelacuran ini. Masyarakat tidak mau melapor kepada pihak berwajib dan tidak mau menegur apabila melihat ada wanita-wanita yang mencurigakan terlibat dalam tindak prostitusi tersebut.⁸¹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peran lingkungan masyarakat seharusnya dapat menjadi pendukung dalam upaya penanggulangan kejahatan prostitusi online yang terjadi melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Ketidakpedulian dan sikap masa bodoh yang ditunjukkan masyarakat terhadap kejahatan tersebut justru menyebabkan kurangnya partisipasi, sehingga keberadaan masyarakat malah menjadi hambatan dalam proses penanganannya.

⁸¹ Ajudan Inspektur Polisi Satu (AIPTU), Erwin, S.H, *Wawancara*, Pejabat Kepala Unit (Kanit) IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada Tanggal 17 April 2025

C. Upaya Mengatasi Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Online Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Penanggulangan tindak pidana prostitusi online melalui media sosial dalam yurisdiksi Kepolisian Resor Kota Jambi menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan dalam regulasi hukum, perkembangan teknologi yang begitu pesat, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan kejahatan tersebut di wilayah hukum yang bersangkutan.

Untuk menghindari kendala yang muncul, Polresta Jambi telah melakukan berbagai langkah dalam menangani permasalahan yang ada. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana prostitusi online yang dilakukan melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu:

1. Melakukan sosialisasi

Langkah awal dalam mengatasi permasalahan tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah melaksanakan kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman serta kepedulian masyarakat terhadap kejahatan prostitusi daring yang terjadi di lingkungan mereka.

Sosialisasi dilaksanakan oleh Polresta Jambi dengan melibatkan sejumlah sekolah dan tokoh masyarakat sebagai mitra. Kegiatan ini menyasar berbagai sekolah menengah pertama dan atas di Kota Jambi,

sekaligus menjangkau masyarakat melalui partisipasi dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan. Selain itu, Polresta Jambi juga memasang beberapa spanduk, *banner* atau himbauan tertulis mengenai bahaya prostitusi online. Masyarakat didorong untuk lebih aktif mengawasi interaksi sosial anak-anak maupun anggota keluarga lainnya guna mencegah keterlibatan dalam praktik prostitusi online yang memanfaatkan media sosial. Kegiatan sosialisasi ini sekaligus ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran para pelajar yang sedang berada pada masa remaja agar mampu menghindari pengaruh lingkungan pergaulan negatif serta terhindar dari kejahatan prostitusi online di wilayah hukum Polresta Jambi.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Kepala Unit (Kanit) IV Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah melakukan sosialisasi kepada pelajar dan masyarakat. Jadi sosialisasi ini ada yang dilakukan secara langsung dengan cara Polresta berkunjung ke sekolah-sekolah, kemudian juga terlibat dalam kegiatan masyarakat, serta adapula yang dilakukan secara tidak langsung melalui poster atau spanduk. Tujuannya adalah untuk mengatasi kendala yang berkaitan dengan pemahaman dan keterlibatan masyarakat tadi.⁸²

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sosialisasi berperan sebagai langkah untuk menambah wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai kejahatan prostitusi online yang tersebar lewat media sosial di lingkungan sekitar. Tujuan dari langkah ini adalah mendorong masyarakat agar memiliki kepedulian lebih terhadap maraknya tindak pidana tersebut di sekitar mereka.

⁸² Reny Widya N, S.H, *Wawancara*, Kepala Unit (Kanit) IV Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada Tanggal 17 April 2025

2. Melakukan upaya represif

Langkah berikutnya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam penanganan tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Polresta Jambi yaitu dengan menjalankan tindakan represif. Polresta Jambi melaksanakan tindakan ini dengan menggelar razia di sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat berlangsungnya praktik prostitusi online, seperti hotel, klub malam, dan tempat hiburan malam lainnya. Jika dalam pelaksanaan razia ditemukan aktivitas yang mengarah pada tindak pidana tersebut, maka pihak-pihak yang terlibat akan diamankan oleh aparat.

Tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Polresta Jambi adalah menyelidiki perkara tersebut. Apabila dalam perkara tersebut ditemukan adanya peran mucikari, maka mucikarinya yang akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun jika dalam aksinya PSK bekerja sendiri dan tanpa peran mucikari, maka PSK tersebut akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika PSK sudah berada diusia lebih dari 17 tahun maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku, sedangkan jika masih berada di bawah umur maka akan diberi pembinaan untuk dikembalikan kepada keluarga.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Kepala Unit (Kanit) IV Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyatakan bahwa:

Upaya yang selanjutnya ya melakukan upaya represif, seperti melakukan Razia dan penangkapan. Dalam melakukan Razia tersebut, Polresta bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Jambi dengan targetnya adalah hotel, tempat hiburan malan, karaoke atau tempat yang dicurigai sebagai lokasi terjadi transaksi prostitusi online.

Dari hasil operasi tersebut, biasanya ada germo atau mucikari yang diamankan dan diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dalam melakukan kegiatan Razia, Polresta Jambi bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial dan Satpol PP memiliki tanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat. Upaya ini dilakukan sebagai cara untuk mengatasi kendala berupa perkembangan teknologi dalam tindak pidana pelacuran secara online melalui media social.



⁸³ Reny Widya N, S.H, *Wawancara*, Kepala Unit (Kanit) IV Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada Tanggal 17 April 2025

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor internal mencakup aspek kepribadian dan kondisi keluarga. Sementara itu, faktor eksternal terdiri dari aspek ekonomi seperti meningkatnya kebutuhan hidup, keterbatasan kondisi keuangan, dan kurangnya keterampilan atau keahlian dalam mencari pekerjaan. Selain itu, faktor sosial yang meliputi pengaruh serta dukungan dari keluarga dan teman sebaya juga berperan. Kemudahan akses teknologi turut memfasilitasi praktik prostitusi menjadi lebih canggih, mudah, dan aman
2. Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi meliputi kendala dari aturan hukum yang belum secara jelas mengatur mengenai tindak pidana prostitusi online dan belum adanya sanksi pidana yang menjerat seluruh pihak yang terlibat kecuali geromo/mucikari, kendala dari kemajuan teknologi yang mempermudah akses prostitusi online, kurangnya keterlibatan keluarga dalam memperhatikan pergaulan anak, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi praktik prostitusi online.

3. Upaya mengatasi kendala dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi online melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat agar lebih peduli dalam mengawasi praktik prostitusi online, serta melakukan upaya represif berupa Razia dan penangkapan terhadap pihak-pihak yang melakukan prostitusi online.

B. Saran

1. Perlu adanya upaya khusus terhadap mucikari/germo maupun PSK yang berhasil terjaring Razia, seperti memberikan pembinaan, memberikan pelatihan keterampilan kerja atau memberikan modal usaha, sehingga pihak-pihak tersebut dapat mencari pekerjaan yang lebih layak, serta tidak menjadikan ekonomi sebagai alasan untuk terlibat dalam prostitusi online.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih aktif terlibat dalam pengawasan terhadap praktik prostitusi online dengan cara mengawasi pergaulan anak atau anggota keluarga lain agar tidak terjebak dalam prostitusi online, serta melapor kepada pihak berwajib apabila menemukan praktik prostitusi online.
3. Kepolisian Resor Kota Jambi diharapkan senantiasa melakukan berbagai langkah untuk mengatasi hambatan dalam penanganan kejahatan prostitusi daring.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Agus Salim, *Lingkup Kriminologi*, Yudistira, Bandung, 2016
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Anggreany Haryani Putri dan Melanie Pita Lestari, *Perempuan dalam Lingkaran Prostitusi: Upaya Pencegahan dan Penanganan*, Madza Media, Malang, 2021
- A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Alfabeta, Bandung, 2018
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Bekti Istiyanto, *Menguak Konsep Diri Perempuan Pelacur*, Pena Media, Malang, 2020
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017
- J.E Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Koentjoro, *Pelacur, Wanita Susila dan Pekerja Seks: Segmentasi Istilah*, Sinar Grafika, Bandung, 2020
- Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, Medan, 2015
- M. Ridwan, *Azas-Azas Kriminologi*, USU Press, Medan, 2017
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2002
- Nasrullah, *Media Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Askara Baru, Jakarta, 2013
- Roni Widjayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012

Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Soedjono, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Karya Nusantara, Bandung, 2017

Soejono, *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 2017

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..

C. Jurnal :

Adlya Nova., Syafruddin Kalo., Madiasa Ablisar, dan Mahmud Mulyadi, Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal), *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2, Nomor 7, 2023

Ahmad Bani Sadar., Mustamam, dan Adil Akhyar, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN.Kis), *Jurnal Ilmiah Metadata*, Volume 5, Nomor 1, 2023

Dennys Megasari br Nababan., Sahuri Lasmadi, dan Erwin, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 4, Nomor 2, 2023

Faidah Yusuf., Hardianto Rahman., Sitti Rahmi dan Angri Lismayani, Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi, Informasi, dan Dokumentasi: Pendidikan di Majelis Taklim Annur Sejahtera, *Jurnal Hasil-Hasil Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Volume 2, Nomor 1, 2023

Faturohman, Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2022

Jatmiko Winarno, Pelacuran Dan Penanggulangannya Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana, *Jurnal Independent*, Volume 3, Nomor 2, 2020

Kania Mulia Utami., Ridwan, dan Aan Asphianto, Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 1, Nomor 1, 2020

Thackeray, R., B. Neiger dan H. Keller, *Integrating Social Media and Social Marketing a Four Step Process*, *Journal of Health Promotion Practice*, Volume 1, Nomor 1, 2012

Tongkotow Liedfray., Fonny J. Waani dan Jouke J Lasut, Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, *Jurnal Ilmiah Society*, Volume 2, Nomor 1, 2022

Yolla Fitri Amilia., Haryadi, dan Dheny Wahyudi, Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 2, Nomor 1, 2021



DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi dan Wawancara dengan Kepala Unit (Kanit) IV Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) dan Pejabat Kepala Unit (Kanit) IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi, pada Tanggal 17 April 2025